

Peran Penting Diplomasi Multilateral Indonesia Melalui Kerangka ASEAN dalam Proses Penyelesaian Konflik Laut China Selatan

Chrisa Grace Nada¹, Rosa Virginia Adela², Yoshe Angela³, Gabriella Permana⁴, Rahel Shininta⁵, Sean Gaudialmo⁶

¹*Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6091901013@student.unpar.ac.id*

²*Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6091901024@student.unpar.ac.id*

³*Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6091901078@student.unpar.ac.id*

⁴*Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6091901083@student.unpar.ac.id*

⁵*Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6091901101@student.unpar.ac.id*

⁶*Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6091901178@student.unpar.ac.id*

ABSTRACT

The conflict in the South China Sea or the North Natuna Sea is a conflict involving China and several countries in Southeast Asia, including Indonesia, that has been going on for quite a long time. There has been no concrete solution to the conflict. In dealing with this conflict, Indonesia has made several unilateral efforts. However, Indonesia's efforts have not been fully effective. Through multilateral diplomacy in ASEAN, Indonesia and other ASEAN countries have made some peaceful efforts, including through the making of The Declaration of Conduct (DOC) and Code of Conduct (COC). Through the SWOT analysis in this study, it appears that multilateral diplomacy efforts through the ASEAN framework have worked more effectively, although they still have shortcomings. Multilateral diplomacy through the ASEAN framework can be an alternative to accommodate the national interests of Indonesia and other ASEAN countries involved in this conflict.

Keywords: *Multilateral diplomacy, Indonesia, South China Sea Conflict, ASEAN.*

ABSTRAK

Konflik di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara adalah konflik yang melibatkan China dan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Hingga kini, belum ada upaya penyelesaian konkret atas konflik ini. Dalam menghadapi konflik ini, Indonesia telah melakukan beberapa upaya unilateral. Namun, upaya yang dilakukan Indonesia belum sepenuhnya efektif. Melalui diplomasi multilateral di ASEAN, Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya telah menempuh sejumlah upaya damai, termasuk melalui pembuatan *The Declaration of Conduct* (DOC) dan *Code of Conduct* (COC). Melalui mekanisme analisis SWOT pada studi ini, tampak bahwa upaya diplomasi multilateral melalui kerangka ASEAN telah bekerja secara lebih efektif, meski masih memiliki kekurangan. Diplomasi multilateral melalui kerangka ASEAN dapat menjadi alternatif untuk mewadahi kepentingan nasional Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya yang terlibat dalam konflik ini.

Kata Kunci: Diplomasi multilateral, Indonesia, Konflik Laut China Selatan, ASEAN.

Pendahuluan

Konflik di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara adalah konflik yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Konflik ini dimulai saat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengklaim area Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan Konvensi III PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Klaim sepihak RRT tersebut didasarkan pada *nine-dash line* (NDL), yaitu peta dengan sembilan garis putus-putus di Laut China Selatan yang meliputi Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, maupun beberapa pulau kecil lainnya, termasuk Kepulauan Natuna.¹ Adanya klaim sepihak ini kemudian menyebabkan ketegangan di wilayah Laut China Selatan, salah satunya di Laut Natuna Utara. Atas dasar klaim *nine-dash line*, RRT bersikeras bahwa negaranya memiliki hak yurisdiksi atas “*relevant waters*” yang didukung dengan *historical fishing rights* yang mengklaim bahwa Laut Natuna merupakan tempat penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing grounds*) RRT sejak dahulu kala. Namun, klaim RRT tidak memiliki dasar yang shahih sebab tidak diakui secara internasional dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, melainkan berupa klaim sepihak.² Negara-negara yang areanya dilalui *nine-dash line*, termasuk Indonesia, bersikukuh mempertahankan wilayah kedaulatannya dan menuduh RRT atas klaim sepihak yang ilegal sebab tidak sesuai dengan hukum internasional. Sementara RRT menyangkal, menyatakan bahwa peraturan pengelolaan maritim PBB tersebut melanggar hukum negaranya³ dan tetap mempertahankan klaim sepihak tersebut berdasarkan NDL.

Perebutan wilayah di Laut China Selatan ini sendiri bukan tanpa alasan. Pasalnya, wilayah tersebut merupakan sepertiga dari lalu lintas maritim global, serta berkontribusi dalam perdagangan tahunan senilai kurang lebih USD \$5 triliun.⁴ Selain itu, area tersebut menyimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam sejumlah 190 triliun kaki kubik.⁵ Kekayaan akan sumber daya alam (SDA) menjadikan Laut China Selatan memiliki peran penting dalam perekonomian beberapa negara seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Di sisi lain, Korea Selatan dan Jepang juga bergantung pada kawasan Laut China Selatan untuk memenuhi separuh dari kebutuhan energi mereka.⁶ Dengan kekayaan sumber daya alamnya dan banyaknya negara yang berkepentingan pada Laut China Selatan, ketegangan pun muncul karena setiap negara ingin menguasai wilayah perairan tersebut. Hal ini kemudian diperparah dengan perilaku RRT di kawasan tersebut yang melanggar daerah kedaulatan beberapa negara termasuk Indonesia. Sebagai contoh, RRT telah berulang kali melakukan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) di area yang seharusnya merupakan bagian dari ZEE Indonesia. Hal ini kemudian berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di kawasan tersebut.

¹ Kiki Rizky Winarto, “Respon Indonesia Menghadapi Ancaman China Di Perairan Natuna,” *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah* 16, no. 2 (Mei 2018): pp. 81-164.

² Evan A. Laksmana, “Beijing’s Dubious Sea Claims Are Undermining Honest Indonesia,” *South China Morning Post*, 17 Februari 2020, diakses pada tanggal 30 Mei 2021, <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3046611/beijings-dubious-claims-undermine-indonesias-role-south-china>.

³ Pete Cobus, “Laut China Selatan: Konflik Dan Diplomasi Di Laut,” *VOA News*, 29 Desember 2016, diakses pada tanggal 30 Mei 2021, <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>.

⁴ Pete Cobus, “Laut China Selatan: Konflik Dan Diplomasi Di Laut,” *VOA News*, 29 Desember 2016, diakses pada tanggal 30 Mei 2021, <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>.

⁵ Irfan Teguh, “Sejarah Panjang Konflik Dan Niaga Di Laut Cina Selatan,” *Tirto.id*, 31 Maret 2019, diakses pada tanggal 30 Mei 2021, <https://tirto.id/sejarah-panjang-konflik-dan-niaga-di-laut-cina-selatan-dkyE>.

⁶ Pete Cobus, “Laut China Selatan: Konflik Dan Diplomasi Di Laut,” *VOA News*, 29 Desember 2016, diakses pada tanggal 30 Mei 2021, <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>.

Dalam menghadapi konflik ini, Indonesia telah melakukan beberapa upaya unilateral. Di antaranya adalah mengubah penamaan kawasan yang awalnya disebut Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama ini sebenarnya bukanlah hal yang sepele karena penamaan suatu daerah, khususnya daerah perbatasan, menunjukkan pihak mana yang menguasai area tersebut. Dalam hal ini, mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan upaya Indonesia untuk mengklaim kekuasaannya di kawasan tersebut.⁷ Selain itu, Indonesia juga memberlakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran di wilayah konflik ini. Contohnya seperti melayangkan tembakan peringatan serta melakukan penangkapan terhadap awak-awak kapal penangkap ikan ilegal yang melanggar batas wilayah tersebut. Presiden Indonesia juga mengunjungi Laut Natuna Utara dengan tujuan memberikan sinyal kepada RRT bahwa Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan hak kedaulatannya di Natuna, bahkan jika perlu menggunakan cara kekerasan.⁸ Namun pada kenyataannya, upaya yang dilakukan oleh Indonesia belum sepenuhnya efektif, mengingat konflik masih terus berjalan dan RRT masih melakukan pelanggaran. Melihat realitas tersebut, menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk mengupayakan penuntasan konflik Laut China Selatan dengan diplomasi multilateral bersama dengan negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Melalui diplomasi multilateral ASEAN, telah dilakukan upaya-upaya secara damai untuk penuntasan konflik, seperti dikeluarkannya The Declaration of Conduct (DOC) dan Code of Conduct (COC). Berangkat dari upaya ini, maka analisis dalam tulisan ini akan dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian, **“Apakah diplomasi multilateral Indonesia dengan negara anggota ASEAN dalam proses penuntasan konflik Laut China Selatan sudah efektif?”** yang akan dijawab melalui kajian studi kasus praktik diplomasi multilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia bersama dengan negara anggota ASEAN terkait dengan penanganan konflik Laut China Selatan.

Metodologi

Dalam penelitian ini tim peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses penelitian yang menonjol dalam jenis penelitian kualitatif adalah penggunaan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus dari penelitian dapat sesuai dengan fakta yang ada.⁹ Landasan teori juga berperan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu dengan dilakukan pemahaman secara mendalam mengenai alasan terjadinya suatu fenomena atau kasus. Penelitian ini memfokuskan pada satu objek tertentu untuk dipelajari sebagai suatu kasus.¹⁰ Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dengan fenomena tersebut. Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi pustaka. Artinya, jenis instrumen penelitian ini dilakukan dengan membaca sumber tertulis yang berkaitan dengan pembahasan peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka untuk menggali lebih dalam mengenai

⁷ Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah, and Naufal Adi Pratama, “Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020): pp. 69-78, <https://doi.org/10.30996/jhbhc>.

⁸ Aaron L Connelly, “Indonesia in the South China Sea: Going It Alone,” Lowy Institute, 2016, diakses pada tanggal 30 Mei 2021, <https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesia-south-china-sea-going-it-alone>.

⁹ Ranah Research, “Pengertian Metode Penelitian Kualitatif,” Ranah Research, diakses pada tanggal 22 September 2020, <https://ranahresearch.com/pengertian-metode-penelitian-kualitatif/>.

¹⁰ *Ibid.*

fakta dari fenomena yang dibahas dan membandingkan hasil penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya.¹¹

Pada penelitian ini, tim peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data merupakan tahapan di mana tim peneliti melakukan riset mengenai data-data penting yang dibutuhkan. Reduksi data merupakan tahap untuk menyeleksi dan mengategorikan data-data yang telah dikumpulkan. Penyajian data adalah tahapan di mana data-data yang telah diseleksi tersebut akan disusun secara sistematis dalam bentuk esai agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan untuk melihat apakah hasil penelitian tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna dari data-data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.¹²

Landasan Teori

Sebelum masuk kepada pembahasan mengenai pandangan neorealisme dan kepentingan nasional, peneliti akan membahas sedikit mengenai diplomasi multilateral. Diplomasi multilateral adalah sebuah cara untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan supranasional yang melibatkan dua negara atau lebih. Jenis diplomasi yang dapat dikatakan sebagai salah satu diplomasi modern ini dapat dilakukan di dalam sebuah arena global yang akan tetap menghargai kedaulatan masing-masing negara. Berdasarkan fungsinya, diplomasi multilateral dilaksanakan untuk *'parliament of man'* (menjadi perwakilan negara untuk menyampaikan suara dari negaranya), *set aspirational goals for humanity* (menginspirasi aksi-aksi yang dapat meningkatkan kualitas hidup), *norm creation* (menciptakan norma dalam institusi), *negotiate international treaties that improve the state of the world* (bernegosiasi untuk menciptakan perjanjian internasional demi memperkuat hukum internasional), dan *problem solving and furtherance of international cooperation* (meningkatkan kemungkinan bekerja sama untuk menemukan solusi dari isu-isu internasional serta meningkatkan interdependensi antar negara dan stabilitas global). Namun, secara bentuk, diplomasi multilateral dapat berupa universal, fungsional, regional, dan ad hoc.¹³ Pada tulisan ini, peneliti akan berfokus pada bentuk diplomasi multilateral regional.

Paradigma realisme percaya bahwa politik internasional selalu berhubungan dengan *power*, di mana *power* dipandang sebagai elemen yang penting untuk mempertahankan diri. Namun berbeda dengan realisme klasik yang mengatakan bahwa *power* datang dari dalam diri manusia, neorealisme mengatakan bahwa *power* tercipta atas struktur atau sistem internasional yang anarki di mana tidak ada sistem pemerintahan internasional di atas negara. Tidak hanya struktur internasional, tetapi menurut Kenneth Waltz interaksi antar unit di dunia dan kelanjutan atau perubahan dalam sistem juga

¹¹ Abraham William and Maria Ulfa, "Mengenal Teknik Pengumpulan Data Kualitatif Dan Kuantitatif," Tirto.id, diakses pada tanggal 18 Maret 2021, <https://tirto.id/mengenal-teknik-pengumpulan-data-kualitatif-dan-kuantitatif-gali>.

¹² Rizal Hans, "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif," DQLab, diakses pada tanggal 11 September 2020, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20yang%20digunakan,bahas%20bersama%20di%20bawah%20ini>.

¹³ Andrew F. Cooper, Jorge Heine, dan Ramesh Thakur, *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*, (Oxford: Oxford University Press, 2013): 2-3.

menjadi fokus dari *power* dan politik internasional.¹⁴ Oleh karena itu, Waltz juga menekankan pada pentingnya keberadaan *great power* di dalam struktur internasional, bahkan ia mengatakan bahwa *international order* akan tercapai apabila terdapat dua *great power* yang membentuk sistem bipolar sebab stabilitas, perdamaian, dan keamanan akan lebih terjamin.¹⁵ Di dalam pandangan neorealisme sendiri, terdapat perpecahan pandangan mengenai seberapa banyak seharusnya *power* dimiliki oleh negara. Ada yang mengatakan bahwa *power* harus didapat secara maksimal, tetapi sebaliknya ada juga yang mengatakan bahwa *power* harus didapatkan secara secukupnya. Meski berbeda, keduanya yang sama-sama bertujuan untuk meningkatkan keamanan negara, justru dapat menyebabkan terjadinya konflik. Oleh karena itu, *power* di sini berperan penting dalam terciptanya kondisi *security dilemma*. Dalam hubungannya dengan diplomasi, pandangan neorealisme pada umumnya mempercayai bahwa struktur internasional dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara sehingga hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana negara tersebut melakukan diplomasi.¹⁶ Dengan demikian, pandangan neorealisme peneliti merasa lebih cocok untuk digunakan dalam menganalisis peran Indonesia dalam mengupayakan diplomasi multilateralisme melalui ASEAN terkait permasalahan Laut China Selatan. Untuk mempertajam analisis, peneliti akan menggunakan konsep kepentingan nasional atau *national interest* dalam melihat kasus tersebut.

Kepentingan nasional atau *national interest* ini sendiri dipandang oleh Waltz sebagai penggerak dari setiap tindakan negara. Oleh karena itu, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai pedoman bagi negara dalam mengambil tindakan. Desakan untuk memenuhi kepentingan nasional ini muncul sebagai bentuk dari respons negara di tengah dinamika dalam sistem internasional.¹⁷ Di samping itu, kepentingan nasional juga merupakan upaya negara untuk memaksimalkan kekuatannya pada sistem internasional. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang dibuat berdasarkan kepentingan negara untuk meningkatkan kekuatannya. Waltz memandang bahwa upaya peningkatan kekuasaan yang dilakukan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasional merupakan sarana untuk mencapai keamanan dan perdamaian negara.¹⁸

Analisis

Konflik yang terjadi di Laut China Selatan bukanlah sebuah konflik baru. Klaim NDL yang dijadikan dasar kepemilikan wilayah perairan di Laut China Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pertama kali muncul pada tahun 1914 dan diadopsi secara resmi oleh RRT beberapa dekade setelahnya.¹⁹ Akibatnya, hingga saat ini, RRT merasa berhak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi secara bebas di Laut China Selatan yang menurut perjanjian internasional merupakan wilayah kedaulatan milik negara lain. Dalam kasus dengan Indonesia, nelayan asal RRT telah berkali-kali melakukan kegiatan penangkapan ilegal di wilayah perairan Indonesia, seperti pada bulan Maret

¹⁴ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press): 79-82.

¹⁵ *Ibid.*, 48-50.

¹⁶ Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith, *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, (Oxford: Oxford Press, 2013): 77-81.

¹⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press): 79-82.

¹⁸ Munafrizal Manan, "Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques," *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 2 (2017): p. 175, <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.175-189>.

¹⁹ Clive H. Schofield and Ian Storey, *The South China Sea Dispute: Increasing Stakes and Rising Tensions* (Washington D.C.: The Jamestown Foundation, 2009), 20.

2016 maupun Desember 2019.²⁰ Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap kedaulatan negara Indonesia. Jika dikaitkan dengan teori kepentingan nasional, kedaulatan negara merupakan bagian penting dari kepentingan nasional suatu negara. Oleh karena itu, setiap negara berusaha untuk melindungi wilayah kedaulatannya, yang merupakan bagian dari upaya negara untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam dinamika sistem internasional. Dalam konteks konflik dengan RRT di Laut China Selatan, Indonesia pun memiliki prioritas tersendiri terkait pemenuhan kepentingan nasionalnya, yaitu mempertahankan wilayah kedaulatannya. Sebelumnya, Indonesia telah mengambil beberapa langkah unilateral terkait dengan isu ini, meliputi dikirimkannya nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri RRT sebagai bentuk protes Indonesia terhadap aksi RRT di Laut China Selatan. Selain itu, Indonesia juga telah memanggil perwakilan asing dari RRT untuk menegaskan bahwa Indonesia menolak aktivitas RRT di wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut China Selatan.²¹ Namun bentuk protes melalui nota diplomatik ini tidak banyak mendapatkan respons dari RRT. Hingga saat ini, RRT masih aktif melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Laut China Selatan yang seharusnya menjadi wilayah kedaulatan Indonesia dan negara-negara lain yang terlibat dalam konflik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya unilateral Indonesia belum membuahkan hasil yang berarti karena RRT masih melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu menempuh pendekatan yang berbeda dalam menghadapi konflik dengan RRT di Laut China Selatan.

Terkait dengan kondisi tersebut, seperti yang telah disebutkan sebelumnya Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Kasus ini juga melibatkan beberapa negara lain, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, serta Brunei Darussalam. Sama seperti Indonesia, nelayan asal RRT juga banyak melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah ZEE milik Filipina. Pada bulan Maret 2021 lalu, pemerintah Filipina melaporkan adanya dua ratus kapal nelayan RRT yang beraktivitas di wilayah kedaulatan Filipina.²² Selain itu, pemerintah Filipina juga menyatakan bahwa kapal-kapal nelayan tersebut tidak tampak sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, melainkan kapal-kapal tersebut dilengkapi dengan persenjataan.²³ Hal ini dianggap oleh Filipina sebagai upaya RRT untuk memiliterisasi wilayah perairan yang seharusnya merupakan yurisdiksi Filipina.²⁴ Sama seperti Indonesia, langkah yang diambil oleh Filipina juga berupa pengiriman protes melalui nota diplomatik.²⁵ Akan tetapi, nota diplomatik ini juga belum berhasil membawa kemajuan yang berarti dalam konflik di Laut China Selatan. Selain Filipina, RRT juga melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan negara Malaysia di Laut China Selatan. Terakhir, pada November 2020 lalu, kapal asal RRT mengusik alat pengeboran

²⁰ Virdita Rizki Ratriani, "Riwayat Konflik China-Indonesia Di Laut Natuna," Kompas, 4 Januari 2020, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all>.

²¹ Rehia Sebayang, "RI Protes Keras China, Kirim Keberatan Ke Beijing," CNBC Indonesia, 14 September 2020, diakses pada tanggal 9 Juli 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200914111724-4-186578/ri-protes-keras-china-kirim-keberatan-ke-beijing>.

²² "South China Sea Dispute: Huge Chinese 'Fishing Fleet' Alarms Philippines," BBC, 21 Maret 2021, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.bbc.com/news/world-asia-56474847>.

²³ *Ibid.*

²⁴ "South China Sea Dispute: Huge Chinese 'Fishing Fleet' Alarms Philippines," BBC, 21 Maret 2021, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.bbc.com/news/world-asia-56474847>.

²⁵ Neil Jerome Morales, "Philippines Protests China's 'Illegal' South China Sea Presence," The Jakarta Post, diakses pada tanggal 29 Mei 2021, diakses pada tanggal 9 Juli 2021, <https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/29/philippines-protests-chinas-illegal-south-china-sea-presence-.html>.

minyak bumi milik Malaysia.²⁶ Padahal, alat tersebut beroperasi pada jarak 44 *nautical miles* (nm) dari batas terluar Malaysia, yang berarti wilayah tersebut masih merupakan bagian dari ZEE Malaysia.²⁷ Dengan demikian, Malaysia memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tersebut, sedangkan RRT tidak berhak untuk mengusik aktivitas Malaysia di wilayah yang menjadi kedaulatannya. Untuk menanggapi hal ini, Malaysia sendiri lebih mengutamakan *backchannel diplomacy* untuk menghindari peningkatan ketegangan dengan RRT.²⁸ Namun, cara-cara ini sendiri belum membuahkan hasil dalam menghentikan aktivitas RRT di wilayah perairan Malaysia.

Sama halnya dengan Malaysia, RRT juga telah berulang kali melanggar kedaulatan Vietnam di Laut China Selatan. Pada Agustus 2020 lalu, Vietnam menuduh RRT melakukan latihan militer di sekitar Kepulauan Paracel yang diklaim sebagai wilayah kedaulatan Vietnam.²⁹ Jika dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, hanya Vietnam-lah yang mengambil langkah lebih agresif. Sejauh ini, tentara maritim yang ditugaskan pemerintah Vietnam di Laut China Selatan telah menunjukkan tanda-tanda perkembangan, seperti meningkatnya jumlah tentara yang bertugas, dan lain sebagainya.³⁰ Namun, sama seperti negara-negara lain, strategi ini belum berhasil untuk membawa kemajuan bagi konflik ini. Tidak berhenti sampai di situ, RRT juga mengusik kedaulatan Brunei Darussalam. RRT mengklaim kedaulatan atas beberapa pulau kecil yang berada dalam wilayah ZEE milik Brunei Darussalam sehingga melanggar kedaulatan Brunei.³¹ Pemerintah Brunei Darussalam sendiri tidak banyak memberikan respons mengenai pelanggaran kedaulatan RRT di Laut China Selatan, dan baru memberikan pernyataan pertamanya pada 20 Juli 2020 lalu. Dalam pernyataan ini, Brunei Darussalam menekankan resolusi konflik berdasarkan UNCLOS 1982 dan pentingnya memperhatikan Code of Conduct yang telah ditandatangani oleh ASEAN dan RRT.³²

Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa sejauh ini, upaya-upaya unilateral yang dilakukan oleh masing-masing negara berkonflik belum dapat membawa kemajuan apa pun terhadap proses resolusi konflik dengan RRT di Laut China Selatan. Sejauh ini, protes-protes dari nota diplomatik yang dikirimkan oleh negara-negara berkonflik sendiri tidak mendapatkan banyak respons dari RRT. Oleh karena itu, Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam perlu mencari cara lain untuk mengakhiri konflik ini, atau setidaknya menghasilkan kemajuan dalam proses untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. Karena jika tidak, maka ketegangan akan terus terjadi di Laut China Selatan dan tidak akan ada resolusi yang dapat mengakhiri konflik ini.

²⁶ “China and Malaysia in Another Staredown Over Offshore Drilling,” Asia Maritime Transparency Initiative, diakses pada tanggal 25 November 2020, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://amti.csis.org/china-and-malaysia-in-another-staredown-over-offshore-drilling/>.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ivy Kwek and Chiew-Ping Hoo, “Malaysia’s Rationale and Response to South China Sea Tensions,” Asia Maritime Transparency Initiative, 29 Mei 2020, diakses pada tanggal 9 Juli 2021, <https://amti.csis.org/malysias-rationale-and-response-to-south-china-sea-tensions/>.

²⁹ “Vietnam Condemns New Chinese Military Drills in South China Sea,” Reuters, 26 Agustus 2020, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.reuters.com/article/us-vietnam-china-southchinesea-idUSKBN25M0Y5>.

³⁰ Ralph Jennings, “Analysts: Vietnam Expanding Fishing Militia In South China Sea,” Voice of America, diakses pada tanggal 12 Mei 2021, diakses pada tanggal 9 Juli 2021, <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/analysts-vietnam-expanding-fishing-militia-south-china-sea>.

³¹ Anne Uy dan Joshua Espeña, “Brunei, ASEAN and the South China Sea,” The Interpreter, diakses pada tanggal 2 Agustus 2020, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/brunei-asean-and-south-china-sea>.

³² *Ibid.*

Keterlibatan sejumlah negara tersebut dalam konflik ini membuat mereka memiliki suatu kepentingan nasional yang sama. RRT telah melanggar kedaulatan dari masing-masing negara tersebut sehingga baik Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, maupun Brunei Darussalam memiliki kepentingan nasional yang sama yaitu untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah di Laut China Selatan. Jika Indonesia dan negara-negara yang bersangkutan tidak segera mengambil tindakan untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya, maka RRT akan terus-menerus mengeksploitasi sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik negara-negara yang berdaulat, mulai dari hasil laut, minyak bumi, hingga gas alam yang terdapat di Laut China Selatan. Dengan kata lain, jika Indonesia dan negara-negara lain yang bersangkutan tidak segera mengambil tindakan tegas, maka negara-negara tersebut membiarkan RRT “mencuri” apa yang seharusnya menjadi hak mereka di Laut China Selatan. Maka dari itu, adanya kepentingan nasional ini dapat menjadi pendorong bagi negara-negara tersebut untuk melakukan diplomasi multilateral dalam menghadapi agresivitas RRT di Laut China Selatan.

Indonesia dan sebagian besar dari negara-negara lain yang berkepentingan di Laut China Selatan, meliputi Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam merupakan anggota dari organisasi regional ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia dalam hal ini memanfaatkan ASEAN sebagai suatu wadah untuk melakukan diplomasi multilateral bersama dengan negara-negara anggota ASEAN lain yang terlibat dalam konflik tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan sebuah solusi dapat ditemukan untuk menanggapi aktivitas RRT yang telah melanggar kedaulatan masing-masing negara tersebut. Ketika upaya unilateral yang selama ini dijalankan oleh Indonesia dan negara-negara lain belum memberikan hasil yang sesuai dengan harapan, Indonesia mencoba untuk mengambil jalur multilateral dengan mengajak negara-negara lain yang bersangkutan untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung. Harapannya, diplomasi multilateral yang dilakukan dapat menghasilkan suatu solusi yang lebih baik dan efektif dibandingkan ketika Indonesia menempuh cara-cara unilateral dalam menghadapi RRT pada konflik Laut China Selatan.

Sebelumnya, Indonesia dan sejumlah negara yang berkonflik di Laut China Selatan telah mencoba mengaplikasikan diplomasi multilateral dalam menghadapi konflik dengan RRT melalui ASEAN. Pada 22 Juli 1992, masing-masing menteri luar negeri dari setiap negara ASEAN mengeluarkan The Declaration of Conduct yang berperan sebagai dasar untuk menjaga stabilitas di wilayah terkait dan memupuk pemahaman antara negara-negara yang mengklaim wilayah Laut Cina Selatan tersebut.³³ Dikeluarkannya Declaration of Conduct ini menunjukkan komitmen negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan dengan cara damai berdasarkan dasar hukum internasional yaitu UNCLOS 1982.³⁴ Sepuluh tahun kemudian, ASEAN mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC), sebuah deklarasi tidak mengikat mengenai pengaturan di Laut China Selatan yang berhasil disetujui serta ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN dan RRT pada tanggal 4 November 2002.³⁵ Partisipasi RRT yang menandatangani deklarasi ini menunjukkan bahwa RRT, bersama dengan negara-negara ASEAN, berkomitmen untuk mematuhi hukum internasional yang berlaku. Kemudian, pada tahun 2011,

³³ Rodolfo C. Severino, “ASEAN and the South China Sea,” *Security Challenges* 6, no. 2 (2010): pp. 37-47.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ “South China Sea,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 28 Februari 2013, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, https://kemlu.go.id/portal/en/read/101/halaman_list_lainnya/south-china-sea.

ASEAN dan RRT kembali menyetujui Guidelines for the Implementation of the DOC.³⁶ Persetujuan ini membuka kesempatan yang semakin besar bagi ASEAN dan RRT untuk pengimplementasian DOC secara nyata di Laut China Selatan, serta membuka ruang diskusi mengenai pembentukan Code of Conduct (COC).³⁷ Melalui proses ini, diplomasi multilateral melalui ASEAN berupaya untuk membentuk suatu kode etik yang diberlakukan bagi seluruh negara yang berkepentingan di Laut China Selatan.³⁸ Kemudian dalam pelaksanaannya, DOC sendiri sebagai hasil dari diplomasi multilateral Indonesia bersama negara-negara ASEAN dengan RRT telah membuka banyak peluang dalam proses resolusi konflik bagi pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa hasil diplomasi multilateral Indonesia, negara-negara anggota ASEAN, serta RRT telah berkontribusi penting dan efektif dalam proses peredaan ketegangan serta penyelesaian konflik di Laut China Selatan.

I. Strengths

Sesuai dengan teori fungsi diplomasi multilateral, pelaksanaan diplomasi multilateral dalam kasus konflik Laut China Selatan ini telah mempermudah Indonesia dalam menyuarakan kepentingan nasionalnya, yaitu untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia beserta segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dengan diplomasi multilateral yang difasilitasi oleh ASEAN, seperti kerangka DOC dan COC, suara protes Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya yang mengecam tindakan RRT pun lebih didengar dan diperhatikan oleh RRT.³⁹ Hal ini dikarenakan pada praktiknya, peran sentral ASEAN di kawasan konflik membuat ASEAN menjadi instrumen yang kuat bagi Indonesia untuk membantu menyuarakan kepentingannya. Karena itu, diplomasi multilateral Indonesia yang diwadahi oleh ASEAN dapat bekerja secara efektif dalam mewakili kepentingan nasional Indonesia dalam konflik Laut China Selatan dengan RRT ini.

Di samping itu, diplomasi multilateral Indonesia yang dilakukan melalui kerangka ASEAN juga membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Indonesia di Laut China Selatan. Hal ini dikarenakan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak juga negara-negara anggota ASEAN yang memiliki permasalahan yang sama.⁴⁰ Latar belakang permasalahan yang serupa antara negara-negara di sekitar Laut China Selatan inipun memunculkan urgensi pemenuhan kepentingan bersama antar negara-negara tersebut di kawasan. Kepentingan bersama untuk segera menyelesaikan konflik inilah yang kemudian mendorong Indonesia beserta negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, untuk bekerja sama dalam menyelesaikan konflik yang ada.⁴¹ Dengan begitu, fungsi *problem solving* dari diplomasi multilateral pun berjalan dengan efektif dan menghasilkan kemajuan dalam proses resolusi konflik yang dapat digunakan bersama.

³⁶ "South China Sea," Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 28 Februari 2013, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, https://kemlu.go.id/portal/en/read/101/halaman_list_lainnya/south-china-sea.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ "ASEAN, China to resume South China Sea talk in July," The Jakarta Post, 12 Juni 2021, diakses pada tanggal 9 Juli 2021, <https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/06/12/asean-china-to-resume-south-china-sea-coc-talk-in-july.html>.

⁴⁰ "ASEAN Leaders Raise SCS Issue Boldly At Summit," The ASEAN Post, 27 Juni 2020, diakses pada tanggal 9 Juli 2021, <https://theaseanpost.com/article/asean-leaders-raise-scs-issue-boldly-summit>.

⁴¹ *Ibid.*

Setelah menyatukan suara dan berdiskusi untuk menghasilkan suatu resolusi bagi konflik Laut China Selatan, Indonesia dengan diplomasi multilateralnya melalui ASEAN pun sukses menggaet RRT dalam bernegosiasi menyelesaikan konflik yang terjadi.⁴² Dalam hal ini, diplomasi multilateral menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong terjadinya dialog antara negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dengan RRT. Melalui negosiasi yang terjadi, ASEAN dan RRT berhasil menghasilkan suatu perjanjian internasional yang disepakati bersama. Resolusi yang ditawarkan oleh ASEAN, seperti salah satunya Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC), dapat disetujui oleh kedua belah pihak yang berkonflik, yaitu negara-negara ASEAN dan RRT, serta membawa resolusi konflik Laut China Selatan pada babak yang baru.⁴³ Dengan melihat proses penyelesaian konflik serta negosiasi yang terjadi, hal ini menunjukkan bahwa fungsi dari diplomasi multilateral benar-benar terealisasi dengan efektif dalam kasus konflik Laut China Selatan di mana diplomasi multilateral ini mendorong terjalannya kerja sama antar negara di kawasan dalam menyelesaikan isu-isu internasional. Saat ini, pihak ASEAN dan RRT berada dalam tahap perundingan untuk membentuk dan menetapkan COC, suatu kode etik untuk negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan setelah sempat tertunda selama beberapa tahun.⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, terdapat keberhasilan diplomasi multilateral melalui kerangka ASEAN dalam memperkuat norma (kode etik) internasional, khususnya di kawasan.

II. Weaknesses

Terlepas dari kekuatan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, terdapat juga beberapa kelemahan yang dapat mempersulit diplomasi multilateral melalui ASEAN dalam menghadapi konflik dengan RRT di Laut China Selatan. Salah satunya adalah mekanisme pengambilan keputusan ASEAN yang berpegang pada prinsip konsensus atau *unanimity* dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya, prinsip konsensus dibuat untuk memastikan setiap anggota ASEAN merasa nyaman untuk menyampaikan suaranya di dalam forum, Khususnya karena sejumlah negara anggota ASEAN telah mengalami intervensi asing di mana negara-negara lain ikut campur dalam urusan domestik negara mereka.⁴⁵ Oleh karena itu, ASEAN berusaha untuk memastikan bahwa suara setiap negara didengar sehingga negara dengan suara yang berbeda tidak dipaksa untuk menaati keputusan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan pilihannya. Prinsip konsensus atau *unanimity* ini berarti harus ada kebulatan suara dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan di dalam forum ASEAN sehingga tidak ada satupun anggota yang suaranya diabaikan.⁴⁶ Dengan demikian, jika dalam proses pengambilan keputusan terdapat satu suara yang berbeda dengan suara mayoritas, keputusan

⁴² "ASEAN, China to resume South China Sea talk in July," The Jakarta Post, 12 Juni 2021, diakses pada tanggal 9 Juli 2021, <https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/06/12/asean-china-to-resume-south-china-sea-coc-talk-in-july.html>.

⁴³ Rodolfo C. Severino, "ASEAN and the South China Sea," *Security Challenges* 6, no. 2 (2010): pp. 37-47.

⁴⁴ "ASEAN, China to resume South China Sea talk in July," The Jakarta Post, 12 Juni 2021, diakses pada tanggal 9 Juli 2021, <https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/06/12/asean-china-to-resume-south-china-sea-coc-talk-in-july.html>.

⁴⁵ Le Hong Hiep, "Can ASEAN Overcome the 'Consensus Dilemma' over the South China Sea?," *ISEAS Perspective* 58 (24 Oktober 2016): pp. 1-8.

⁴⁶ *Ibid.*

tersebut tidak akan dilaksanakan.⁴⁷ Akan tetapi, meskipun prinsip ini dibentuk dan diimplementasikan untuk tujuan yang baik, tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip ini juga terkadang mempersulit ASEAN dalam berbagai pembahasan resolusi konflik, tidak terkecuali konflik Laut China Selatan.

Terkait dengan konflik ini, Kamboja, salah satu negara anggota ASEAN yang berhubungan dekat dengan RRT, sering kali menjadi penghalang dalam proses penyelesaian konflik negara-negara ASEAN di Laut China Selatan. Hubungan dekat antara Kamboja dengan RRT ini telah berkembang sejak sebelum kemerdekaan Kamboja, khususnya pada Perang Indocina III. Saat itu, RRT memberikan bantuan kepada Kamboja dalam menghadapi Vietnam yang menginvasi Kamboja, baik berupa bantuan persenjataan maupun bantuan finansial. Setelah perang berakhir, pada tahun 2000, Presiden RRT Jiang Zemin mengunjungi Kamboja dan memberikan banyak bantuan yang kemudian diteruskan oleh presiden RRT setelahnya. Sejak saat itu, Pemerintah Kamboja mempertahankan hubungan yang baik dengan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah RRT.

Di samping itu, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang merupakan seorang pemimpin otoriter, telah berulang kali melakukan pelanggaran hak asasi manusia kepada pihak oposisi, jurnalis, aktivis, dan lain-lain demi mempertahankan kelanggengan rezimnya di Kamboja.⁴⁸ Melihat keadaan tersebut, baik negara-negara lain maupun organisasi-organisasi internasional mengecam pemerintahan Hun Sen, bahkan menjatuhkan sanksi kepada Kamboja berupa penghentian bantuan keuangan.⁴⁹ Sebagai negara berkembang, dapat dikatakan bahwa Kamboja bergantung pada bantuan luar negeri dari negara lain maupun institusi internasional, dan penghentian bantuan luar negeri dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup negara. Akan tetapi, di sini RRT muncul sebagai satu-satunya negara yang bersedia memberikan bantuan tanpa mengkritik pemerintah Kamboja.⁵⁰ Meskipun dengan situasi pemerintahan yang tidak stabil, RRT justru semakin banyak menawarkan bantuan dan investasi dalam bentuk proyek-proyek pembangunan berskala besar.⁵¹ Bahkan saat ini, RRT sendiri tercatat merupakan mitra utama Kamboja dalam perdagangan internasional serta menjadi investor terbesar bagi Kamboja.⁵² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perekonomian Kamboja sangat bergantung dengan RRT.

Selain dalam bidang ekonomi, pemerintah RRT juga aktif memberikan bantuan dalam bidang-bidang lain seperti bidang militer. RRT banyak memberikan bantuan meliputi pemberian pelatihan militer, persenjataan, pesawat tempur, dan lain-lain.⁵³ Bantuan ini terutama diberikan dengan tujuan mendukung Kamboja dalam menghadapi konflik perbatasan dengan Vietnam yang masih berlangsung hingga saat ini.⁵⁴ Oleh karena itu,

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ "Cambodia: Hun Sen and His Abusive Generals," Human Rights Watch, 28 Oktober 2020, diakses pada tanggal 6 Juli 2021, <https://www.hrw.org/news/2020/10/22/cambodia-hun-sen-and-his-abusive-generals>.

⁴⁹ Sovinda Po and Christopher B. Primiano, "An 'Ironclad Friend': Explaining Cambodia's Bandwagoning Policy towards China," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 3 (2020): pp. 444-464, <https://doi.org/10.1177/1868103420901879>, 451.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, 453.

⁵³ *Ibid.*, 455.

⁵⁴ *Ibid.*

sebagai bentuk balas budi Kamboja terhadap bantuan yang diberikan oleh RRT, pemerintah Kamboja selalu bersikap suportif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah RRT, seperti mendukung kebijakan “One China Policy” pada krisis politik Hong Kong.⁵⁵ Dalam konteks konflik Laut China Selatan sendiri, Kamboja juga memilih untuk berpihak pada Tiongkok. Dalam pembahasan mengenai Laut China Selatan pada forum ASEAN, Kamboja menolak sebuah pernyataan keras dari Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang mengkritisi aktivitas ilegal RRT di Laut China Selatan.⁵⁶

Posisi Kamboja yang bersahabat dekat dengan RRT, didukung dengan mekanisme pengambilan keputusan ASEAN yang harus sejalan dengan prinsip konsensus menjadi kelemahan bagi diplomasi multilateral melalui ASEAN dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. Penolakan Kamboja terhadap kritik keras dari Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam pembahasan mengenai Laut China Selatan mengakibatkan pembahasan dalam forum ASEAN tidak dapat mencapai konsensus. Kamboja yang tidak terlibat dalam konflik perebutan wilayah yang terjadi dengan Laut China Selatan, beranggapan bahwa mereka akan memperoleh lebih banyak keuntungan (seperti yang telah disebutkan pada paragraf-paragraf sebelumnya) jika tetap mendukung RRT dan membiarkan aktivitas ilegal RRT di Laut China Selatan berlangsung. Oleh karena itu, Kamboja sendiri mengutamakan kepentingan nasional negaranya dengan mendukung RRT dan menolak kebijakan negara-negara ASEAN yang menentang RRT. Akibatnya, pembahasan diplomasi multilateral melalui kerangka ASEAN berlarut-larut pada tahap diskusi dan membutuhkan waktu lama dalam pengambilan keputusan tegas terkait tindakan yang dibutuhkan dalam menanggapi agresivitas RRT di Laut China Selatan. Hal ini menjadi kelemahan bagi diplomasi multilateral yang dilakukan Indonesia melalui forum ASEAN. Sebagai organisasi regional, ASEAN memiliki aturan, mekanisme, dan nilai serta norma yang berlaku dalam pelaksanaannya. Ketika Indonesia menggunakan ASEAN sebagai forum untuk melakukan diplomasi multilateral, maka gerakan Indonesia pun dibatasi oleh mekanisme dan aturan-aturan yang berlaku di ASEAN, termasuk prinsip konsensus dalam pengambilan keputusan.

III. Opportunities

Meski begitu, adanya agresivitas RRT yang terus mengganggu dan merugikan negara-negara di sekitarnya dapat menjadi salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan diplomasi multilateral Indonesia. Dalam hal ini, RRT yang kerap kali dengan semena-mena melanggar garis batas perairan dilihat sebagai ancaman bagi kedaulatan negara-negara di sekitarnya.⁵⁷ Selain itu, tindakan ilegal RRT yang sering mengambil sumber daya di laut teritorial negara-negara sekitarnya pun dilihat merugikan.⁵⁸ Tidak hanya itu, agresivitas RRT ini juga terlihat dari tindakan semena-mena RRT yang kapal-kapal bersenjata berlayar

⁵⁵ Sovinda Po and Christopher B. Primiano, “An ‘Ironclad Friend’: Explaining Cambodia’s Bandwagoning Policy towards China,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 3 (2020): pp. 444-464, <https://doi.org/10.1177/1868103420901879>, 447.

⁵⁶ Sovinda Po and Christopher B. Primiano, “An ‘Ironclad Friend’: Explaining Cambodia’s Bandwagoning Policy towards China,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 3 (2020): pp. 444-464, <https://doi.org/10.1177/1868103420901879>, 447.

⁵⁷ R. E. Lumbanrau, “Indonesia dan China di Pusaran Laut China Selatan,” 2016, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160624092606-75-140606/indonesia-dan-china-di-pusaran-laut-china-selatan>.

⁵⁸ *Ibid.*

bebas melanggar garis batas perairan negara-negara lain.⁵⁹ Bahkan pada praktiknya, RRT pun mengadakan pelatihan militer di pulau-pulau yang terletak di wilayah teritorial negara-negara anggota ASEAN.⁶⁰ Sikap RRT yang sering kali acuh pada protes diplomatik dari masing-masing negara yang terganggu pun mendorong persatuan Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya. Dalam menghadapi situasi ini, Indonesia berhasil menggaet negara-negara di kawasan untuk mengatasi masalah ini bersama-sama melalui kerangka diplomasi multilateral. Agresivitas RRT yang mempersulit negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara membuat negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam terdesak sehingga mereka memilih untuk bekerja sama agar dapat memperkuat posisi mereka dalam menghadapi kesewenang-wenangan RRT. Ini adalah salah satu faktor eksternal yang mendorong keberhasilan diplomasi multilateral Indonesia melalui kerangka ASEAN.

Di samping itu, kawasan Laut China Selatan yang strategis dan berada di kawasan Asia Tenggara pun membuat negara-negara ASEAN memiliki kekhawatiran bersama terkait kestabilan kawasan sebab kestabilan kawasan merupakan salah satu kepentingan negara-negara ASEAN terhadap Laut China Selatan, seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, serta Brunei Darussalam. Tidak hanya itu, kandungan sumber daya alam yang berada di Laut China Selatan pun menjadi suatu potensi kekayaan penting bagi negara-negara terkait. Sebagai contoh, Filipina yang memiliki tingkat produksi minyak tinggi serta sangat membutuhkan sektor perikanan untuk mendukung perekonomiannya memiliki urgensi tinggi untuk melindungi wilayahnya serta menjaga kestabilan Laut China Selatan. Selain itu, Indonesia yang banyak mengandalkan jalur pelayaran internasional serta cadangan sumber daya alam di kawasan Laut China Selatan pun turut terdorong untuk mengamankan stabilitas kawasan Laut China Selatan. Tidak berhenti di situ, Malaysia dan Brunei Darussalam pun memiliki urgensi yang serupa sebab tidak dapat dipungkiri Laut China Selatan adalah kawasan yang juga penting bagi kedua negara tersebut. Menilai dari hal ini, wilayah Laut China Selatan yang konfliktual tentu berisiko tinggi dalam mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara dan menciptakan kondisi *security dilemma* antara RRT dengan negara-negara ASEAN yang bersinggungan. Berangkat dari hal ini, timbulah urgensi kolektif untuk mengamankan Laut China Selatan yang konfliktual dan banyak diwarnai dengan ketegangan militer tersebut. Dengan demikian, muncul suatu dorongan bersama untuk menciptakan stabilitas di kawasan. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor eksternal yang berpengaruh besar dalam mendorong keberhasilan diplomasi multilateral Indonesia dengan negara-negara lainnya yang tergabung di dalam ASEAN.

IV. Threats

Bila ditelaah lebih dalam, maka dapat dilihat bahwa terdapat ancaman (*threats*) terhadap Indonesia terkait dengan konflik Laut China Selatan. Klaim sepihak *nine-dash line* RRT sendiri telah menjadi ancaman (*threats*) yang krusial bagi Indonesia yang harus segera

⁵⁹ "South China Sea Dispute: Huge Chinese 'Fishing Fleet' Alarms Philippines," BBC, 21 Maret 2021, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.bbc.com/news/world-asia-56474847>.

⁶⁰ "Vietnam Condemns New Chinese Military Drills in South China Sea," Reuters, 26 Agustus 2020, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.reuters.com/article/us-vietnam-china-southchinasea-idUSKBN25M0Y5>.

ditangani. Hal ini dikarenakan klaim historis dan yurisdiksi RRT terhadap Natuna merupakan tindakan yang mengancam kedaulatan negara Indonesia, sebab Natuna merupakan wilayah Indonesia secara sah yang diatur dalam UNCLOS 1982. Mirisnya, walaupun RRT meratifikasi perjanjian UNCLOS 1982, yang merupakan negosiasi pertamanya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun RRT menolak untuk mengakui zona ekonomi eksklusif yang telah disepakati dalam UNCLOS 1982.⁶¹ Ketidakpatuhan RRT terhadap UNCLOS 1982 dikarenakan adanya ambisi maritim (kepentingan nasional) RRT untuk menguasai Laut China Selatan beserta pandangan RRT bahwa aturan ZEE yang disepakati dalam UNCLOS 1982 sangat membatasi ruang maritim RRT.⁶²

Selain klaim sepihak, RRT juga melakukan berbagai pelanggaran yang mengancam kedaulatan Indonesia. Pada Maret 2016, kapal ikan RRT terpantau memasuki wilayah perairan Natuna secara ilegal. Ketika Indonesia berupaya untuk melakukan penangkapan kapal tersebut, kapal Coast Guard RRT sengaja menabrak kapal ikan tersebut yang semakin mempersulit penangkapan oleh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap kedaulatan dan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Selain kedaulatan, terjadi pula pelanggaran yang dilakukan oleh RRT, yang menghalangi upaya penegakkan hukum oleh otoritas Indonesia di ZEE dan landas kontinen.⁶³

Tindakan pelanggaran RRT terhadap Indonesia juga terjadi pada Mei 2016, di mana kapal RRT telah beberapa kali ditemukan memasuki ZEE Indonesia secara ilegal hingga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna. Kejadian pada Desember 2019 juga menunjukkan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia, di mana kapal-kapal RRT telah melanggar ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).⁶⁴ Bahkan, ketika Indonesia telah memanggil Duta Besar RRT di Jakarta untuk menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut dan diikuti dengan nota diplomatik protes, pada Januari dan September 2020 RRT tetap melakukan pelanggaran yang serupa di mana kapal RRT memasuki ZEE Indonesia.⁶⁵

Tak hanya Indonesia, negara anggota ASEAN seperti Filipina juga mengalami tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh RRT, di mana RRT melanggar kedaulatan Filipina dengan mengklaim sepihak wilayah Laut Filipina Barat.⁶⁶ Bahkan, RRT juga melakukan penghalangan, penabrakan, hingga penenggelaman kapal Vietnam oleh Coast Guard RRT di

⁶¹ Mark J. Valencia, "Might China Withdraw from the UN Law of the Sea Treaty?," *The Diplomat*, 3 Mei 2019, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://thediplomat.com/2019/05/might-china-withdraw-from-the-un-law-of-the-sea-treaty/>.

⁶² Zheng Wang, "China and UNCLOS: An Inconvenient History," *The Diplomat*, 11 Juli 2016, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://thediplomat.com/2016/07/china-and-unclos-an-inconvenient-history/>.

⁶³ Virdita Rizki Ratriani, "Riwayat Konflik China-Indonesia Di Laut Natuna," *Kompas*, 4 Januari 2020, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all>.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Setyo Puji, "Kapal China Kembali Masuk Laut Natuna, Menolak Pergi Meski Sudah Diusir Bakamla," *Kompas*, 12 September 2020, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://regional.kompas.com/read/2020/09/13/05250081/kapal-china-kembali-masuk-laut-natuna-menolak-pergi-meski-sudah-diusir>.

⁶⁶ Mara Cepeda, "11 Senators Condemn China's 'Illegal Activities' in the West Philippine Sea," *Rappler*, 26 April 2021, diakses pada tanggal 8 Juli 2021, <https://www.rappler.com/nation/senators-statement-condemn-china-illegal-activities-west-philippine-sea>.

Kepulauan Paracel.⁶⁷ Tindakan RRT yang cenderung agresif menunjukkan adanya perilaku “penindasan” terhadap negara-negara Asia Tenggara, yang juga tergabung dalam ASEAN dan memberikan “ancaman” terhadap keamanan hingga kedaulatan negara-negara tersebut.⁶⁸ Realitas ini menunjukkan bahwa agresivitas RRT yang berujung pada tindakan pelanggaran RRT ini mengancam negara anggota ASEAN sehingga termasuk ke dalam kategori *threats*, yang berdampak pula terhadap diplomasi multilateral ASEAN terkait penanganan konflik Laut China Selatan.

Upaya dalam penanganan konflik Laut China Selatan seperti penyusunan Code of Conduct (COC) oleh negara anggota ASEAN pun bila tidak dimaksimalkan akan berpotensi menjadi ancaman di masa mendatang. Hal ini dikarenakan COC ditujukan untuk menjadi kerangka kerja sama regional, sehingga menjadi sangat penting bagi ASEAN untuk segera menuntaskan COC. Dengan disahkannya COC, maka akan berlaku pula aturan dan standar untuk perdamaian dan stabilitas regional.⁶⁹ Sebab, bila tidak segera dituntaskan terkait penyusunan dan pengesahannya, maka akan berpotensi muncul ancaman-ancaman baru ke depannya. Ancaman baru yang berpotensi muncul antara lain seperti RRT yang disebut sebagai “*rising China*” sebab RRT mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir, bahkan dianggap berpotensi menjadi negara adidaya berikutnya.⁷⁰

Seiring dengan menguatnya kekuatan RRT, hal ini juga memungkinkan bagi RRT untuk bertindak lebih agresif terhadap negara-negara anggota ASEAN, baik yang merupakan penggugat (*claimants*) kepulauan Paracel dan Spratly, maupun yang hanya sekedar memperjuangkan kedaulatan wilayahnya seperti Indonesia yang memperjuangkan wilayah Natuna yang merupakan bagian dari wilayahnya. RRT sebagai “*rising China*” menjadi ancaman sebab dapat meningkatkan agresivitas RRT untuk menguasai Laut China Selatan secara de facto di masa mendatang. Hal ini mulai terlihat dari bagaimana RRT memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk memperluas dan memperkuat kontrol administratif dan otoritas yurisdiksinya atas perairan yang disengketakan dan diperebutkan, hingga mengintimidasi negara-negara tetangga untuk menyetujui kepentingan nasional RRT.⁷¹ Upaya tersebut salah satunya dapat dilihat dari insiden pada April 2020 yang meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan akibat RRT yang mengintimidasi kapal West Capella yang disewa oleh Malaysia untuk eksplorasi minyak dan gas di bawah naungan Petronas.⁷² Eskalasi agresivitas RRT di kawasan Laut China Selatan ini menjadi salah satu bentuk ancaman bagi diplomasi

⁶⁷ AFP, CNN Indonesia, “AS Tegur China Usai Insiden Penenggelaman Kapal Vietnam,” CNN Indonesia, 6 April 2020, diakses pada tanggal 8 Juli 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200407023753-134-490992/as-tegur-china-usai-insiden-penenggelaman-kapal-vietnam>.

⁶⁸ Trinh Le, “ASEAN’s China Dilemma,” *The Diplomat*, 29 Oktober 2019, diakses pada tanggal 8 Juli 2021, <https://thediplomat.com/2019/10/aseans-china-dilemma/>.

⁶⁹ Vishal Bhadri, “ASEAN, China, and a Code of Conduct for the South China Sea,” *Ipcs.org*, 27 April 2021, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, http://www.ipcs.org/comm_select.php?articleNo=5762.

⁷⁰ Major H.A. Hynes, “China: The Emerging Superpower,” *Fas.org*, 2015, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://fas.org/nuke/guide/china/doctrine/0046.htm>.

⁷¹ Tuan N. Pham, “Envisioning a Dystopian Future in the South China Sea,” *The Maritime Executive*, 17 Mei 2021, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.maritime-executive.com/editorials/envisioning-a-dystopian-future-in-the-south-china-sea>.

⁷² Euan Graham, “West Capella Standoff Leaves U.S. Allies Uncertain,” *Foreign Policy*, 4 Mei 2020, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://foreignpolicy.com/2020/05/04/malaysia-south-china-sea-us-navy-drillship-standoff/>.

multilateral pihak-pihak berkonflik karena akan mempersulit efektivitas dan optimalisasi kerangka kerja sama multilateral yang sudah terbentuk, seperti COC dan DOC.

Tidak hanya itu, adanya intervensi aktor lain di kawasan Laut China Selatan juga menjadi salah satu wujud ancaman (*threats*). Dalam hal ini, peningkatan intensitas kehadiran Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu wujud dari intervensi aktor lain, berpotensi memprovokasi RRT ke dalam konflik antarnegara adidaya, yang kemudian akan semakin memperparah ketegangan dan konflik yang tengah terjadi di Laut China Selatan.⁷³ Bahkan, kemungkinan terburuknya dapat menimbulkan konflik bersenjata di kawasan Laut China Selatan, yang akan menjadi ancaman tersendiri bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia serta negara anggota ASEAN lainnya. Selain AS, ada pula aktor lain seperti Jepang yang hadir melalui Pasukan Bela Diri Jepang dengan memberikan bantuan kepada Filipina berupa persediaan peralatan penyelamat untuk Angkatan Bersenjata Filipina.⁷⁴ Hal ini juga berpotensi memperparah ketegangan antara Filipina dengan RRT yang berdampak pula terhadap ketegangan di Laut China Selatan. Eskalasi konflik di Laut China Selatan akibat intervensi dari berbagai aktor lain ini pun berpotensi ‘merusak’ proses penyelesaian konflik yang sudah terjalin antara RRT dengan negara-negara ASEAN melalui DOC serta COC. Optimalisasi dari kerangka kerja sama COC pun akan terhambat akibat keterlibatan aktor luar kawasan yang mempertajam konflik antara RRT dengan negara-negara ASEAN.

Berangkat dari potensi rusaknya kerangka diplomasi multilateral yang telah terjalin tersebut, intervensi aktor lain ini dapat berujung pada penurunan kredibilitas ASEAN, khususnya terkait tindakan resolusi konflik, di mata internasional pada masa mendatang.⁷⁵ Hal ini dikarenakan intervensi aktor lain yang merusak kerangka kerja sama yang sudah terjalin dapat menyebabkan ASEAN dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik sebagai organisasi regional ASEAN.⁷⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu *founding fathers* ASEAN pun berpotensi terkena imbas dari rusaknya kredibilitas ASEAN akibat tidak mampu melakukan manajemen konflik Laut China Selatan dengan baik. Pemaparan di atas membuktikan bahwa realitas ancaman intervensi aktor luar kawasan dapat berdampak buruk terhadap kerangka diplomasi multilateral ASEAN, keamanan, hingga stabilitas kawasan.

Di sisi lain, sulit bagi negara-negara ASEAN yang berkonflik dengan RRT untuk menerapkan tindakan yang tegas terhadap RRT karena hal ini berpotensi memberikan ancaman kepada hubungan kerja sama negara-negara ASEAN dengan RRT dalam sektor lain. Jika dilihat dari perspektif ini, posisi RRT yang juga krusial dalam hubungan kerja samanya dengan negara-negara ASEAN, seperti salah satunya dalam bidang ekonomi, memberi dilema tersendiri bagi negara-negara berkonflik. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah perekonomian juga memainkan peran penting dalam stabilitas negara-negara ASEAN di

⁷³ Yanmei Xie, “The South China Sea Needs ASEAN More than Ever,” Crisis Group, 8 Juli 2016, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/south-china-sea-needs-asean-more-ever>.

⁷⁴ Riyaz ul Khaliq, “Japan ‘Concerned’ about Beijing’s Moves in South China Sea,” Anadolu Agency, 5 Mei 2021, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/japan-concerned-about-beijing-s-moves-in-south-china-sea/2230791>.

⁷⁵ Yee Kuang Heng, “ASEAN’s Position on the South China Sea and Implications for Regional Peace and Security,” *Territorial Disputes in the South China Sea*, 2015, 69–81, https://doi.org/10.1057/9781137463685_5.

⁷⁶ Yanmei Xie, “The South China Sea Needs ASEAN More than Ever,” Crisis Group, 8 Juli 2016, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/south-china-sea-needs-asean-more-ever>.

kawasan, yang bila terancam berpotensi menimbulkan ancaman baru terhadap stabilitas kawasan. Hal ini dikarenakan sektor ekonomi sendiri terintegrasi dengan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Perekonomian memainkan peran yang signifikan dalam menjamin keberlangsungan roda perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dari segi keamanan, RRT juga sering kali berperan penting, seperti misalnya dalam memberi bantuan medis selama pandemi COVID-19 kepada negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.⁷⁷ Hal ini pun akhirnya mendorong munculnya kepentingan menjalin hubungan baik dengan RRT.⁷⁸ Jika Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya memutuskan mengambil tindakan tegas terhadap RRT, hal tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan hubungan kerja sama negara-negara ASEAN dengan RRT di berbagai bidang. Jika hal tersebut terjadi, negara-negara ASEAN pun akan menanggung risiko kerugian yang tidak sedikit sehingga akan mengancam keamanan dan stabilitas baik dalam negara maupun kawasan. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa adanya peran penting RRT dalam berbagai hubungan kerja sama dengan negara-negara ASEAN di banyak sektor pun menjadi hambatan tersendiri bagi pihak terkait untuk dapat mengupayakan tindakan yang lebih tegas dalam konflik Laut China Selatan.⁷⁹

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sejauh ini, upaya multilateral negara-negara yang berkonflik di Laut China Selatan melalui mekanisme ASEAN lebih efektif dalam membawa kemajuan dalam proses penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Efektivitas ini terlihat ketika upaya multilateral tersebut dibandingkan dengan upaya-upaya unilateral yang selama ini dilakukan oleh Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, maupun Brunei Darussalam. Upaya unilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara lainnya dengan mengirim protes melalui nota diplomatik ke RRT sendiri kenyataannya tidak memperoleh respons, sehingga pada akhirnya, nota diplomatik tersebut tidak menghasilkan kemajuan apa pun. Akan tetapi, di sisi lain, diplomasi multilateral yang sempat dilakukan Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya yang berkonflik di Laut China Selatan berhasil membawa kemajuan yang tidak dapat dihasilkan melalui upaya secara unilateral. Dengan upaya diplomasi secara multilateral ini, Indonesia dan negara-negara ASEAN berhasil mendapatkan respons dari RRT serta berhasil menyepakati suatu kerangka diplomatis untuk mendukung proses resolusi konflik di kawasan, yaitu melalui Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea atau DOC beserta Code of Conduct atau COC. Dalam hal ini, diplomasi multilateral telah berfungsi dengan baik dalam menyediakan kerangka penyelesaian masalah (*problem solving and furtherance of international cooperation*), serta memberi wadah negosiasi dalam menciptakan seperangkat kode etik (*norm creation*)—melalui pembentukan DOC dan COC.

⁷⁷ Muhammad Zulfikar Rakhmat, "Why Indonesia's Aggressive Stance on China in South China Sea May Fall Short," *The Conversation*, 30 Juli 2020, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://theconversation.com/why-indonesias-aggressive-stance-on-china-in-south-china-sea-may-fall-short-143536>.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Evan A. Laksmana, Iis Gindarsah, and Andrew Mantong, "Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global Ke Dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi," CSIS, 8 Oktober 2018, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, <https://www.csis.or.id/publications/menerjemahkan-visi-poros-maritim-global-ke-dalam-kerangka-diplomasi-pertahanan-maritim-dalam-kebijakan-luar-negeri-indonesia-di-era-jokowi>.

Di samping itu, diplomasi multilateral ini juga dapat berhasil karena adanya kepentingan nasional yang sama antara negara-negara yang berkonflik dengan RRT di Laut China Selatan. Kepentingan nasional Indonesia beserta negara-negara ASEAN lainnya untuk menjaga stabilitas kawasan dari agresivitas RRT serta melindungi wilayah kedaulatan mereka dan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya mendorong terwujudnya kepentingan kolektif. Berkaca dari kegagalan upaya unilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN, diplomasi multilateral melalui kerangka ASEAN dapat menjadi alternatif untuk mewadahi kepentingan nasional Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya yang terlibat dalam konflik ini. Dalam hal ini, diplomasi multilateral telah berhasil mewujudkan fungsinya sebagai *parliament of men* yang mewakili suara negara-negara anggotanya dalam sistem internasional.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, meski telah bekerja secara efektif, dapat dilihat bahwa diplomasi multilateral melalui kerangka ASEAN memang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, baik secara internal dari mekanisme ASEAN maupun secara eksternal. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini, diplomasi multilateral yang dilakukan melalui kerangka ASEAN sudah cukup efektif dalam membawa kemajuan dalam proses resolusi konflik Laut China Selatan. Meski begitu, bercermin dari beberapa kelemahan serta ancaman yang telah disebutkan sebelumnya, kerangka diplomasi multilateral ASEAN ini masih dapat dioptimalkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari cara untuk mendorong diwujudkannya COC agar dapat segera diberlakukan secara resmi terhadap negara-negara yang berkonflik di Laut China Selatan. Sebagai pihak yang berkonflik sekaligus anggota dengan pengaruh yang cukup besar dalam ASEAN, Indonesia dapat menjadi pihak yang menginisiasi diplomasi multilateral secara efektif dan mendorong pengesahan dan pengimplementasian COC. Di samping itu, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya juga perlu memperkuat kerja sama internal dalam menghadapi agresivitas RRT yang menjadi ancaman tersendiri bagi stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Sebab, untuk menuntaskan konflik yang berlangsung di wilayah tersebut, diperlukan kerja sama dan kekuatan yang mumpuni, terlebih dengan adanya ancaman-ancaman mendatang yang berpotensi lebih merugikan Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya jika tidak ditangani sesegera mungkin.

Daftar Pustaka

- AFP, & CNN Indonesia. (2020). AS Tegur China Usai Insiden Penenggelaman Kapal Vietnam. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200407023753-134-490992/as-tegur-china-usai-insiden-penenggelaman-kapal-vietnam>.
- Anjaiah, V. (2020). ASEAN Leaders Raise SCS Issue Boldly At Summit. *The ASEAN Post*. Retrieved from <https://theaseanpost.com/article/asean-leaders-raise-scs-issue-boldly-summit>.
- BBC. (2021). South China Sea dispute: Huge Chinese 'fishing fleet' alarms Philippines. *BBC*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-56474847>.

- Cepeda, M. (2021). 11 senators condemn China's 'illegal activities' in the West Philippine Sea. *Rappler*. Retrieved from <https://www.rappler.com/nation/senators-statement-condemn-china-illegal-activities-west-philippine-sea>.
- Cobus, P. (2016). Laut China Selatan: Konflik dan Diplomasi di Laut. *Voice of America*. Retrieved from <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>.
- Connelly, A. L. (2016). Indonesia in the South China sea: Going it alone. *Lowy Institute*. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesia-south-china-sea-going-it-alone>.
- Cooper, A. F., et.al. (2013). *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford: Oxford University Press.
- Dunne, Tim, Kurki, M., & Smith, S. (2013). *International Relations: Discipline and Diversity*. Oxford: Oxford University Press.
- Espeña, J., & Uy, A. (2020). Brunei, ASEAN and the South China Sea. *The Interpreter*. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/brunei-asean-and-south-china-sea>.
- Graham, E. (2020). U.S. Naval Standoff With China Fails to Reassure Regional Allies. *Foreign Policy*. Retrieved from <https://foreignpolicy.com/2020/05/04/malaysia-south-china-sea-us-navy-drillship-standoff/>.
- Hans, R. (2020). Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif. *DQ Lab*. Retrieved from <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20yang%20digunakan,bahas%20bersama%20di%20bawah%20ini>.
- Heng, Y. K. (2015). ASEAN's Position on the South China Sea and Implications for Regional Peace and Security. *Territorial Disputes in the South China Sea*: 69-81. Retrieved from doi: 10.1057/9781137463685_5.
- Hiep, L. H. (2016). Can ASEAN Overcome the 'Consensus Dilemma' Over the South China Sea? *ISEAS Perspective*. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2016_58.pdf.
- Human Rights Watch. (2020). Cambodia: Hun Sen and His Abusive Generals. *Human Rights Watch*. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2020/10/22/cambodia-hun-sen-and-his-abusive-generals>.
- Hynes, Major H.A. "China: The Emerging Superpower." *Fas.org*, 2015. Diakses pada tanggal 31 Mei 2021. <https://fas.org/nuke/guide/china/doctrine/0046.htm>.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.

- Jennings, R. (2021). Analysts: Vietnam Expanding Fishing Militia in South China Sea. *Voice of America*. Retrieved from <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/analysts-vietnam-expanding-fishing-militia-south-china-sea>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2013). South China Sea. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Retrieved from https://kemlu.go.id/portal/en/read/101/halaman_list_lainnya/south-china-sea.
- Kwek, I., & Hoo, C. (2020). Malaysia's Rationale and Response to South China Sea Tensions. *Asia Maritime Transparency Initiative*. Retrieved from <https://amti.csis.org/malaysias-rationale-and-response-to-south-china-sea-tensions/>.
- Laksmiana, E. A., Gindarsah, I., & Mantong, A. (2018). Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi. *CSIS Working Paper Series*. Retrieved from <https://www.csis.or.id/publications/menerjemahkan-visi-poros-maritim-global-ke-dalam-kerangka-diplomasi-pertahanan-maritim-dalam-kebijakan-luar-negeri-indonesia-di-era-jokowi>.
- Laksmiana, E. A. (2020). Beijing's dubious claims undermine Indonesia's role as South China Sea's honest broker. *South China Morning Post*. Retrieved from <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3046611/beijings-dubious-claims-undermine-indonesias-role-south-china>.
- Le, T. (2019). ASEAN's China Dilemma. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2019/10/aseans-china-dilemma/>.
- Lumbanrau, R. E. (2016). Indonesia dan China di Pusaran Laut China Selatan. *CNN*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160624092606-75-140606/indonesia-dan-china-di-pusaran-laut-china-selatan>.
- Manan, M. (2017). Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques. *Jurnal Global & Strategis*, 9(2), 175. <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.175-189>.
- Morales, N. J. (2021). Philippines Protests China's 'Illegal' South China Sea Presence. *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/29/philippines-protests-chinas-illegal-south-china-sea-presence-.html>.
- Novianto, R. D., Firmansyah, D. A., & Pratama, N. A. (2020). Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 69-78. Retrieved from <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune>.
- Pham, Tuan N. (2021). Envisioning a Dystopian Future in the South China Sea. *The Maritime Executive*. Retrieved from <https://www.maritime-executive.com/editorials/envisioning-a-dystopian-future-in-the-south-china-sea>.

- Po, S., & Primiano, C. B. (2020). An “Ironclad Friend”: Explaining Cambodia’s Bandwagoning Policy towards China. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), 444-464. doi:10.1177/1868103420901879.
- Puji, S. (2020). Kapal China Kembali Masuk Laut Natuna, Menolak Pergi Meski Sudah Diusir Bakamla. *Kompas*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2020/09/13/05250081/kapal-china-kembali-masuk-laut-natuna-menolak-pergi-meski-sudah-diusir?page=all>.
- Rakhmat, M. Z. (2020). Why Indonesia’s aggressive stance on China in South China Sea may fall short. *The Conversation*. Retrieved from <https://theconversation.com/why-indonesias-aggressive-stance-on-china-in-south-china-sea-may-fall-short-143536>.
- Ranah Research. (2020). Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian. *Ranah Research*. Retrieved from <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>.
- Ratriani, Viridita Rizki. (2020). Riwayat Konflik China-Indonesia di Laut Natuna. *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all>.
- Reuters Staff. (2020). Vietnam condemns new Chinese military drills in South China Sea. *Reuters*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-vietnam-china-southchinasea-id USKBN25 M0Y5>.
- Schofield, C. H., & Storey, I. (2009). *The South China Sea Dispute: Increasing Stakes and Rising Tensions* (Vol. 24). Washington, DC: Jamestown Foundation.
- Sebyang, R. (2020). RI Protes Keras China, Kirim Keberatan ke Beijing. *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200914111724-4-186578/ri-protes-keras-china-kirim-keberatan-ke-beijing>.
- Septiari, D. (2020). ASEAN, China to resume South China Sea talk in July. *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/06/12/asean-china-to-resume-south-china-sea-coc-talk-in-july.html>.
- Severino, R. C. (2010). ASEAN and the South China Sea. *Security Challenges*, 6(2), 37-47. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/26459936>.
- Valencia, Mark J. (2019). Might China Withdraw From the UN Law Of The Sea Treaty?. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2019/05/might-china-withdraw-from-the-un-law-of-the-sea-treaty/>.
- Wang, Z. (2016). China and UNCLOS: An Inconvenient History. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2016/07/china-and-unclos-an-inconvenient-history/>.

William, A., & Ulfa, M. (2021). Mengenal Teknik Pengumpulan Data Kualitatif dan Kuantitatif. *Tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/mengenal-teknik-pengumpulan-data-kualitatif-dan-kuantitatif-gali>.

Winarto, K. R. (2018). Respon Indonesia Menghadapi Ancaman China Di Perairan Natuna. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 16(2), 81-164. Retrieved from <https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/view/5995>.

Xie, Y. (2016). "The South China Sea Needs ASEAN More than Ever." *Crisis Group*. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/south-china-sea-needs-asean-more-ever>.